



**PERGANTIAN WALI HAKIM
DISEBABKAN WALI MELAUT
PRESPEKTIF
PMA NO 30 TAHUN 2024
(Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan)**



**ILMIYATI SOLEKHA
NIM. 1121147**

2025

**PERGANTIAN WALI HAKIM DISEBABKAN WALI
MELAUT PRESPEKTIF
PMA NO 30 TAHUN 2024**
**(Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ILMIYATI SOLEKHA

NIM. 1121147

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERGANTIAN WALI HAKIM DISEBABKAN WALI
MELAUT PRESPEKTIF
PMA NO 30 TAHUN 2024**
**(Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ILMIYATI SOLEKHA

NIM. 1121147

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILMIYATI SOLEKHA

NIM : 1121147

Judul Skripsi : Pergantian Wali Hakim disebabkan
Wali Melaut Prespektif PMA NO 30
Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan
sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti
plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu
dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



ILMIYATI SOLEKHA
NIM. 1121147

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar
Kauman Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ilmiyati Solekha

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ILMIYATI SOLEKHA

NIM : 1121147

Judul Skripsi : Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif PMA NO 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Oktober 2025
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517

Website : fasya.uingsdur.ac.id | Email : fasya@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Jan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid alongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

na : ILMIYATI SOLEKHA

4 : 1121147

gram Studi : Hukum Keluarga Islam

al Skripsi : Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif
PMA NO 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

ih diujikan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 dan dinyatakan LUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum I).

Pembimbing



Dr. Ali Muhtaram, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I



Prof. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II



Jumailah, M.S.I

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 3 November 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. H. M. Ashfur, M.Ag.
NIP. 1993062000031003

**PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ڏ	ڙal	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ڙ	ڏad	ڏ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ڦ	t (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila

- **كَيْفَ** kaifa
- **حَوْلَنْ** haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يً	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- **قَالَ** qāla
- **رَمَى** ramā
- **قَيْلَ** qīla
- **يَقُولُ** yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1.Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2.Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- **الجلان** al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَخُذُ ta'kužu
- شَيْءٌ syai'un
- الْثَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَحْرَأْهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- اللَّهُ الْأَمُوْرُ جَمِيْنًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kesabaran dan perjuangan yang menyertainya. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Maliki dan Ibu Wasi`ah yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Dari kalian aku belajar arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan yang sesungguhnya. Tiap langkah dan pencapaian ini adalah buah dari doa yang kalian panjatkan dalam diam. Semoga karya kecil ini menjadi tanda bakti dan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasiku.
2. Kepada keluarga saya baik kakak, adik dan semuanya yang selalu menasehati dan mensuport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada teman – teman Seperjuangan Aini , Nadia Putri, Fitri Rizqa, Habil, Adlis, Adiba dan yang lainnya Terima kasih atas kebersamaan, tawa, semangat, dan doa yang tak pernah berhenti menguatkan. Perjalanan ini menjadi berharga karena kalian ada di dalamnya.
5. Kepada Septi Amanda Ferliany dan Nadhifatuz Zulfa . Terima kasih atas bantuan, keikhlasan, dan dukungan kalian yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Kepada diriku sendiri , Ilmiyati Solekha yang telah bertahan di setiap masa sulit, yang tidak menyerah

meskipun jalan terasa berat,dan tetap melangkah meski hati sering diliputi lelah.Terima kasih karena telah berani menghadapi segala rasa takut dan keraguan, karena telah percaya bahwa setiap perjuangan akan berbuah hasil yang indah pada waktunya.



MOTTO

“ La nikahata imra’ata hatta yastawkhir waliyyuhaa”
(Tidaklah sah perkawinan seorang wanita hingga walinya
memberikan persetujuan – HR. Tirmidzi, No. 1102).

**“Dari keikhlasan tumbuh kekuatan, dari kesabaran
datang keberkahan.”**



ABSTRAK

Ilmiyati Solekha, NIM 1121147 Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif PMA NO 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan). Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, **Pembimbing : Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**


Fenomena penggunaan wali hakim dalam perkawinan bukan hal baru, namun di wilayah pesisir seperti Kecamatan Wonokerto, kondisi ini memiliki keunikan tersendiri. Banyaknya wali nasab yang berprofesi sebagai nelayan menyebabkan seringkali tidak dapat hadir secara langsung pada saat akad nikah berlangsung. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum dan administratif terkait mekanisme pergantian wali nasab kepada wali hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim ketika wali sedang melaut, serta memahami akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan wali hakim dilakukan tanpa proses verifikasi yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali yang sedang melaut serta akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan wali hakim dilakukan tanpa verifikasi yang cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Wonokerto dan lima pasangan suami istri yang pernah mengalami kasus serupa. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap PMA No. 30 Tahun 2024, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai jurnal hukum Islam yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan Wonokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

13 dan 14 PMA No. 30 Tahun 2024, yaitu melalui tahapan administratif seperti surat pernyataan dari keluarga, keterangan dari pemerintah desa, serta verifikasi oleh pihak KUA sebelum Kepala KUA ditetapkan sebagai wali hakim. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme taukil wali, ketidakhadiran surat resmi dari wali yang sedang melaut, dan tekanan sosial agar pernikahan segera dilangsungkan. Meskipun demikian, pihak KUA tetap berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian agar setiap akad nikah memiliki keabsahan hukum yang kuat baik secara syar'i maupun administratif.

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, PMA No. 30 Tahun 2024, Perkawinan, Wonokerto.



ABSTRACT

Ilmiyati Solekha, NIM 1121147 The Substitution of *Guardian (Wali Hakim)* Due to the Absence of the Legal *Guardian (Wali Nasab)* at Sea in the Perspective of the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 30 of 2024 (A Case Study in Wonokerto Subdistrict, Pekalongan Regency). Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

The phenomenon of appointing a *wali hakim* (judge guardian) in marriage is not new. However, in coastal areas such as Wonokerto Subdistrict, this issue presents unique social and legal dynamics. Many *wali nasab* (guardians by lineage) work as fishermen and are often unable to attend the marriage ceremony in person due to long periods at sea. This condition creates both legal and administrative challenges concerning the mechanism for substituting the *wali nasab* with a *wali hakim*. Therefore, this study aims to analyze the procedure for replacing the *wali nasab* with a *wali hakim* when the guardian is at sea, as well as to understand the legal consequences that may arise if the appointment of the *wali hakim* is carried out without sufficient verification.

This research employs a juridical-sociological approach with a qualitative descriptive method. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of Wonokerto Subdistrict and five married couples who had experienced similar cases. Secondary data were collected through literature studies of the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 30 of 2024, the *Compilation of Islamic Law (KHI)*, and several relevant Islamic legal journals. Data analysis was conducted inductively through stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results show that the procedure for substituting the *wali nasab* with a *wali hakim* in Wonokerto has been implemented in accordance with Articles 13 and 14 of PMA No. 30 of 2024, which include administrative stages such as

family statements, certificates from the village government, and verification by the KUA before the Head of KUA is appointed as *wali hakim*. However, in practice, there are still obstacles, such as the community's limited understanding of the *taukil wali* mechanism, the absence of written authorization from guardians at sea, and social pressure to proceed with the wedding. Nevertheless, the KUA continues to uphold prudence to ensure that each marriage remains legally valid both under Islamic law and administrative regulations.

Keywords: Wali Hakim, Wali Nasab, PMA No. 30 of 2024, Marriage, Wonokerto



KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif PMA NO 30 Tahun 2024 (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan),” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



4. Ibu Syarifa Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr.Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBERAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Relevan	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Wali Nikah.....	27
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	40
C. Kedudukan Wali Nikah.....	43
D. Administratif Pernikahan dalam PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan pernikahan	47
BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI MELAUT	52
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	52
B. Profil Subjek Penelitian.....	57
C. Proses pergantian wali nasab kepada wali hakim.....	62

D. Akibat Hukum dari pengangkatan wali hakim tanpa verifikasi mendalam.....	67
E. Argumentasi Kepala KUA dan Masyarakat terhadap Pergantian Wali Nasab ke Wali Hakim.....	71
BAB IV ANALISIS PERGANTIAN WALI HAKIM DISEBABKAN WALI MELAUT PRESPEKTIF PMA NO 30 TAHUN 2024.....	86
A. Analisis Prosedur Pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim	86
B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Jika Pengangkatan Wali Hakim Dilakukan Tanpa Verifikasi yang Cukup	91
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Transkip wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : PMA NO 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Dengan demikian di agama islam pernikahan sangat dianjurkan¹ apabila memenuhi prinsip maslahah (kemaslahatan) dan tidak boleh dilakukan sembarangan karena memerlukan persetujuan wali, ijab kabul dan mahar untuk melindungi kedua belah pihak.

Dalam sebuah akad nikah keberadaan seorang wali merupakan salah satu rukun yang paling penting dan wajib ada sehingga tanpa adanya wali pernikahan itu dinyatakan tidak sah. Wali dalam sebuah akad pernikahan ialah suatu rukun yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai wanita yang bertindak menikahkan atau memberi izin pernikahan.²

Secara hukum islam yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat – syarat syar’i antara lain beragama islam, berakal sehat, baligh, merdeka, serta memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan sesuai urutan wali nasab

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh dan Undang – Undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana , 2007), 40.

² Ah. Soni Irawan, “Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2 , 2022.

yang telah ditentukan dalam fikih. Dengan demikian, kedudukan wali tidak dapat digantikan oleh pihak lain kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus oleh syariat maupun regulasi positif di Indonesia.³

Jika wali nikah yang menurut Undang-Undang (UU) mempunyai hak, tetapi belum memenuhi syarat menjadi wali nikah atau walinya tuna rungu, tuli, lanjut usia, maka hak perwalian itu berpindah kepada wali hakim. Ketentuan mengenai wali hakim di Indonesia diuraikan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) yang berbunyi: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan." dan pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadian Agama tentang wali tersebut."⁴ Dari pasal tersebut maka sangat jelas apabila wali nasab yang berhalangan hadir maka hak untuk mengakadkan berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali berikutnya dan tanpa membuat surat taukil wali.

Keberadaan wali nikah yang menjadi rukun sah perkawinan menurut hukum Islam ternyata tidak selalu sejalan dengan praktik yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Dalam praktik pernikahan di wilayah tersebut, sering dijumpai bahwa wali yang menikahkan

³ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 8, No. 1, 2024.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23

mempelai perempuan bukan berasal dari kalangan keluarga atau wali nasab, melainkan dialihkan kepada pihak lain, baik itu Kepala KUA maupun tokoh masyarakat setempat. Kebiasaan ini bahkan telah dianggap sebagai hal yang wajar atau budaya yang sudah berlangsung turun-temurun.⁵

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: pertama, wali nasab (ayah atau saudara laki-laki kandung) sering kali sedang melaut dengan jangka waktu yang lama yaitu sekitar 6 bulan bahkan 1 Tahun. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara dan ketentuan sahnya perwalian dalam perkawinan menurut hukum Islam maupun regulasi negara. Ketiga, adanya anggapan praktis di masyarakat bahwa yang terpenting akad dapat segera terlaksana tanpa harus menunggu wali nasab, sehingga tugas kewalian terkadang langsung dialihkan kepada Kepala KUA atau pihak lain yang dianggap mampu.⁶

Penggunaan surat taukil wali yang tidak diverifikasi dengan memadai menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam hal keabsahan pernikahan. Berdasarkan fiqih, wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan, dan jika wali yang sebenarnya masih ada dan mampu hadir namun digantikan tanpa alasan yang sah, maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah.⁷

⁵ AA, Buruh, diwawancara oleh Ilmiyati Solekha, Wonokerto, 24 juli 2025

⁶ Wardatussoleha, W & Haris, A. Fenomena peningkatan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbings. *Sakina: Journal of Family Studies*, vol 7 no 1, 2023.

⁷ Asrori S. Karni, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 112.

Dengan demikian, praktik pengabulan surat taukil wali oleh Kepala KUA tanpa proses verifikasi mendalam dapat menimbulkan akibat hukum yang serius seperti munculnya gugatan keabsahan pernikahan atau bahkan pembatalan pernikahan. PMA No 30 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada Kepala KUA untuk menunjuk wali hakim, namun pelaksanaan kewenangan wajib didasarkan oleh bukti yang sah dan pemeriksaan yang nyata atas ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 17 PMA No. 30 Tahun 2024.⁸ Salah satu contoh dari pasangan Ibu GA (25 tahun) dan Bapak OP (27 tahun) menjelaskan bahwa ayahnya masih hidup dan berhak menjadi wali, namun ketika hari akad tiba ayahnya sedang berlayar bersama rombongan nelayan dan tidak dapat pulang. Pihak keluarga sudah menghubungi ayah melalui telepon, dan ayah menyatakan secara lisan bahwa ia merelakan KUA atau keluarga untuk mencari solusi pengganti. Akan tetapi, karena tidak ada surat resmi yang ditandatangani ayah sebagai wali nasab, akhirnya pihak KUA mengambil alih dengan menunjuk wali hakim. Informan mengaku sempat merasa canggung karena seakan-akan melangsungkan pernikahan tanpa restu langsung dari ayah, meskipun secara lisan ayah sudah menyetujui.

Dalam konteks ini, penelitian terhadap praktik pengalihan wali di Kecamatan Wonokerto menjadi sangat penting, terutama karena kasus wali yang sedang melaut bukanlah kejadian yang langka.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan*, Pasal 14 – 17

Permasalahan seperti ini membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun konflik sosial di kemudian hari. Selain itu, studi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi pencatatan nikah di lapangan.⁹.

Berdasarkan Latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang Bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali yang sedang melaut menurut praktik di Kecamatan Wonokerto serta Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan jika pengabulan surat taukil wali oleh Kepala KUA melaut dilakukan tanpa verifikasi yang cukup Maka penulis mengambil judul **“Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut Perspektif PMA NO 30 TAHUN 2024 (Studi Kasus Di kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali yang sedang melaut menurut praktik di Kecamatan Wonokerto?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan jika pengabulan surat taukil wali oleh kepala KUA dilakukan tanpa verifikasi yang cukup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2020), 134.

kasus wali sedang melaut berdasarkan praktik di Kecamatan Wonokerto.

- Untuk mengkaji akibat hukum terhadap terhadap keabsahan pernikahan apabila kepala KUA mengabulkan surat taukil wali tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.

D. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan mengenai perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan pengalihan kewenangan wali dan verifikasi surat taukil wali.
- Kegunaan praktis, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, serta menambah pengetahuan tentang faktor pergeseran wali nasab ke wali hakim.

E. Kerangka Teori

1. Wali

a. Pengertian Wali

Secara bahasa wali berarti pelindung, pengampu, penanggung (hidup seseorang). Sedangkan kata “ perwalian “ dalam bahasa arab adalah walayah

(الْوَلِيَّةُ). Sedangkan hakikat dari الْوَلِيَّةُ adalah تولى الام yang memiliki pengertian mengurus atau menguasai sesuatu.¹⁰

Menurut Peunoh Daly bahwa wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk

¹⁰ Nattasya Meliannadya “ Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang “ Skripsi (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020) , 39

melaksanakan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syai`at.¹¹

Jumhur Ulama menetapkan bahwa wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun dalam hal ini Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut Imam Hanafi perkawinan tanpa wali nikah diperbolehkan, karena wali yang menjadi syarat akad nikah ada apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akalnya, sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya tanpa wali, dengan syarat sekufu. Karena mereka beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, oleh karena itu wali nikah bagi perempuan tersebut bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

b. Syarat-Syarat wali

Salah satu dari rukun nikah yaitu adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari`ah. Dalam Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “ yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, ‘aqil dan baligh”. Oleh karena itu

¹¹ Muhammad Lutfi Syarifuddin “ Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah “ *Jurnal An-Nuha* , Vol. 5, No. 1 , (2018)

banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama antara lain: Beragama Islam, Mukallaf, adil, merdeka, laki-laki.

c. Dasar hukum wali

Dasar Hukum wali nikah terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al -Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَّشُ بَنِيَّنَ إِلَى أَجْلٍ مُّسَمٍ فَأَكْتُبُوهُ
وَلَيَكُتبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبِي كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَهُ
اللَّهُ فَلَيَكُتبَ وَلِيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلِيُنَقِّلَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَقِيْهَا أَوْ ضَعِيْفَهَا أَوْ لَا
يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُبْلِلَ هُوَ فَلِيُمْلِلَ وَلِيُهُ بِالْعُدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَوِيْدَيْنَ
مِنْ رَجُالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنَ
مَمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ احْدِيْهِمَا فَنَذِيْكُرَ احْدِيْهِمَا
الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِي الشَّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيْرَاً أَوْ كَبِيْرَاً إِلَى أَجْلِهِ ذِلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَى إِلَّا تَرْتَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً ثُبِرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ
فَلِيُسَعِيْكُمْ جُنَاحَ إِلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَتْ بِهِمْ وَلَا يُضَارَ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ هُ وَإِنْ فَعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَقْوَ اللَّهُ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يُكْلِ شَيْءٍ عَلَيْمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antaramu. jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada allah; allah mengajarmu; dan allah maha mengetahui segala sesuatu ”¹²

Maksud dari ayat di atas yang berhubungan dengan wali nikah adalah kalimat *An yumilla huwa falyumlil waliyyuhubil'adl* yang memiliki arti hendaknya walinya

¹² QS. Al- Baqarah : 282

mengimlakan dengan jujur. Dari kalimat tersebut para fuqoha berpendapat bahwa seorang wali memiliki makna mampu untuk bertindak langsung dengan tanpa bergantung izin kepada orang lain. Artinya seorang wali memiliki hak untuk bertindak mengawinkan anak perempuannya, tanpa harus meminta izin kepada orang lain, karena wali tersebut memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Burdah bin Abi Musa dalam kitab *Bulughul Maram*:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَزْبَعَةُ

Artinya: " Dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari Ayahnya R.A. berkata:Rasulullah SAW. Bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali denganadanya wali. Hadits Riwayat Ahmad dan Imam Empat.¹³

Maksud dari hadis di atas adalah pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali dianggap tidak sah. Karena dalam pernikahan wali nikah termasuk dalam rukun-rukun nikah, oleh karenanya wali nikah harus ada dalam pernikahan.

d. Macam-macam wali nikah

Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa dalam

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash. *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom Jilid 3*.
(Jakarta: Darus sunnah. 2017) 626-627.

perkawinan terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan wanita yang akan menikah. Menurut mayoritas ulama seperti Syafi`iyah, Hanabilah, Dzahiriyyah, dan Syi`ah Imamiyah, wali nasab dibagi menjadi dua kategori: wali dekat dan wali jauh.

2. Wali Hakim

Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Pasal 23 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut bahwa wali hakim dapat bertindak hanya jika wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, tempat tinggalnya tidak diketahui, tidak ada atau enggan hadir.

e. Kedudukan wali dalam perkawinan

Wali dalam suatu akad pernikahan merupakan salah satu rukun, sehingga pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 bahwa pelaksanaan nikah harus ada : Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul.

Hal ini diperjelas dalam pasal 19 yaitu bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahannya, yang berlaku bagi semua wanita, baik yang sudah dewasa (balig) ataupun yang masih kecil dan berlaku juga bagi wanita yang masih gadis ataupun yang sudah janda.¹⁴

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam UU Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

¹⁴ Ahmad Nur Fatoni, “ Pelaksanaan intiqal wali nasab ke wali hakim sebab masafatul qasri pasca terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar tahun 2020-2021”, *Tesis*, (Pekalongan : Univeritas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid), 15

dilang- sungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh”

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.¹⁵

2. Administratif Pernikahan dalam PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan pernikahan

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, keberadaan wali dalam pernikahan merupakan syarat sah yang tidak dapat diabaikan. Namun dalam keadaan tertentu, wali nasab tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat, sehingga peran tersebut dialihkan kepada wali hakim.¹⁶

Setiap pernikahan yang dilangsungkan menurut agama dan diakui sah oleh negara harus memiliki dasar pembuktian yang kuat sebagai jaminan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Bukti autentik tersebut berupa akta nikah. Akta nikah tidak hanya sebagai tanda bukti telah terjadinya akad nikah secara sah, tetapi juga sebagai dasar hukum apabila dikemudian hari muncul persoalan hukum terkait status pernikahan. Untuk mendapatkan akta tersebut pernikahan harus melalui berbagai prosedur yang ada. Prosedur tersebut dalam pernikahan disebut pencatatan pernikahan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pencatatan

¹⁵ Amir Syarifuddin , “ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan.)* ” (Jakarta: Kencana, 2009), 60

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Kencana, 2010),126–128.

pernikahan terdiri dari 4 prosedur tahapan yang harus dilalui, yaitu :

1. Pendaftaran Kehendak nikah;
2. Pemeriksaan nikah;
3. Pelaksanaan akad nikah;
4. Pencatatan nikah

F. Penelitian Relevan

Penulis dalam penyusunan penelitian ini telah melakukan penelitian terhadap karya ilmiah dengan tema terkait. Berdasarkan penelusuran penulis bahwa kajian mengenai akad nikah tanpa wali telah banyak diteliti, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Dody Syahrul Irawan, 2023 dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”. Jurnal ini membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen Kota Malang atas permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi taukil wali. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan taukil wali dalam aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto., dan teori sistem Gibson dan teori budaya organisasi Schein. Selanjutnya solusi yang ditawarkan oleh Kepala KUA pada permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yaitu dengan membawa identitas diri sebagai keabsahan data.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengalihan kewenangan wali karena alasan geografis. Perbedaannya yaitu pada mekanisme resmi terkait pergantian wali kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wonokerto serta konsekuensi hukum terhadap keabsahan

pernikahan apabila Kepala KUA mengabulkan taukil wali tanpa prosedur verifikasi yang layak.¹⁷

Kedua, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan dan Andi Intan Cahyani, 2022 yang berjudul “Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Suli , Kabupaten luwu) “. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan wali hakim dalam perkawinan di KUA kecamatan Suli Kabupaten luwu ini adalah menikahkan calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali atau walinya adhal maka perwaliannya dialihka ke wali hakim sehingga dilakukan penelitian terdahulu oleh pihak KUA yang menunjukkan kebenaran atas Masalah perwalian dari calon mempelai tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli kabupaten Luwu yakni menikahkan calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali atau walinya adhal (enggan/menolak) kemudian perwaliannya dialihkan kepada wali hakim dalam hal ini kepala KUA, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Kemudian, sebelum kepala KUA bertindak sebagai wali hakim maka terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian oleh pihak KUA yang menunjukkan kebenaran atas masalah perwalian dari calon mempelai wanita tersebut.

Persamaannya terletak pada pembahasan peran wali hakim dalam praktik di lapangan serta pentingnya prosedur administratif yang akurat dan sah. Perbedaannya yaitu penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus dan kontekstual, yaitu pergantian wali nasab kepada wali hakim

¹⁷ Dody Syahrul Irawan, " Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Jurnal SAKINA*: Vol 7 no 1 . (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023) . <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>

karena wali sedang melaut, yang merupakan bentuk ketidakhadiran wali nasab karena alasan pekerjaan, bukan karena penolakan atau tidak diketahui keberadaannya. ¹⁸

Ketiga, Uswatun Hasanah , 2022 “ Pendapat Masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Wali Hakim”, Skripsi, UIN Antasari. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Tentang wali hakim. Hasil penelitian yaitu bahwa pendapat masyarakat mengenai wali hakim yaitu wali pengganti dari wali nasab yang menikahkan calon pengantin jika walinya meninggal dunia atau berhalangan untuk hadir. Sedangkan mengenai siapa yang boleh menjadi wali hakim, masyarakat berbeda pendapat. Sehingga Kesimpulan dari pendapat masyarakat tentang wali hakim yaitu kurangnya pendidikan formal keislaman dan masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berwenang.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terletak pada titik fokus mengenai keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang berhalangan. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu pada prosedur pengalihan kewalian dari wali nasab kepada wali hakim karena wali sedang melaut (bukan sekadar berhalangan secara umum), serta mengkaji konsekuensi hukum terhadap

¹⁸ Ismayanti Rias dkk ,” Peranan Wali Hakim dalam perkawinan (Studi Kasus di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu), *Jurnal Qadauna* vol 4 . (Makassar: UIN Alauddin, 2022)

keabsahan pernikahan apabila surat taukil wali disetujui oleh Kepala KUA tanpa proses verifikasi yang memadai.¹⁹

Keempat, Jumaidi, 2019, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)", Skripsi, UIN Raden Intan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penetapan wali Hakim sebagai pengganti wali Adhol menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitiannya bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dan menetapkan keadholan wali dengan pertimbangan hukum majelis hakim . Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol dipandang sah menurut hukum positif dan hukum Islam berdasarkan hukum positif yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan wali adhol dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut berdasarkan hukum Islam yakni Al-Qu'ran surat ke 24 An-Nur ayat 32 terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, dengan ketentuan hukum, kepada calon pengantin agar selalu memohon izin dari wali

¹⁹ Uswatun Hasanah," pendapat masyarakat di kecamatan kuranji kabupaten Tanah Bumbu tentang wali Hakim" . Skripsi fakultas Syariah (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari ,2022)

nasab serta kepada wali nasab agar tidak bersikap enggan/adhol menikahkan anaknya.²⁰

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian Jumaidi menyoroti peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam konteks wali adhal, sedangkan penelitian ini mengkaji pergantian wali disebabkan oleh keadaan wali yang sedang melaut, khususnya berdasarkan praktik yang terjadi di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Selain itu, penelitian ini juga membahas implikasi hukum terhadap keabsahan pernikahan jika Kepala KUA mengabulkan permohonan taukil wali tanpa verifikasi yang memadai, yang tidak menjadi pembahasan dalam penelitian Jumaidi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai wali hakim, tidak hanya dari segi kondisi adhal, tetapi juga dari segi kondisi non-adhal yang berdampak pada teknis administrasi dan keabsahan hukum dalam pelaksanaan pernikahan.

Kelima, Masna Yunita dan Intan Sahera, 2022, yang berjudul “Wakalah Wali Hakim Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir”. Penelitian ini menjelaskan tentang kenapa wali nikah diwakilkan sedangkan wali nasabnya hadir di acara pernikahan tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi wakalah wali nikah yaitu karena wali nasabnya termasuk wali nasab yang adhal, tetapi karena proses wali adhal harus dengan penetapan pengadilan, maka dilakukan wakalah wali nikah.

²⁰ Jumaidi, “ Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam “ (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. *Skripsi* fakultas Syariah , (Lampung : universitas Islam negeri Raden Intan,2019)

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait taukil wali nikah yang dilakukan ketika wali nasabnya tidak dapat hadir. Perbedaannya yaitu pada kondisi wali yang melaut sebagai pekerjaan dan bagaimana Kepala KUA menangani surat taukil wali dalam kondisi tersebut serta akibat hukum jika surat tersebut disetujui tanpa proses verifikasi yang memadai.²¹

Keenam, Aulia Nisa Indriani , 2025, “ Praktik Taukil Wali dalam prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid. Penelitian ini menjelaskan terkait peran penting wali nikah bagi perempuan dalam hal memberi izin untuk pernikahan. Dan untuk mengetahui praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

Persamaan dengan penelitian Aulia yaitu sama-sama menggunakan kecamatan Wonokerto sebagai objek penelitian. Persamaan berikutnya ada pada metode penelitian, yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menganalisis praktik di lapangan dengan tinjauan hukum Islam, sehingga keduanya memiliki titik singgung dalam aspek teoretis maupun empiris. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajiannya. Aulia lebih menekankan pada praktik taukil wali dan tinjauan hukum Islam secara normatif, sedangkan penelitian penulis menekankan pada prosedur pergantian

²¹ Masna Yunita dan Intan Sahera " Wakalah wali nikah (Studi Kantor urusan agama ranah pesisir)", *Journal Al-Ahkam* Vol. XXIII Nomor 1. 2022

wali hakim dalam konteks wali yang sedang melaut dan mengaitkannya dengan hukum positif yang berlaku saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali yang sedang menurut praktik di Kecamatan Wonokerto dan Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan jika pengabulan surat taukil wali oleh Kepala KUA melaut dilakukan tanpa verifikasi yang cukup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum (yuridis) dengan studi empiris mengenai penerapan hukum dalam masyarakat (sosiologis). Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tulisan atau ucapan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.²³

²² Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Yogyakarta: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 45

²³ Agustin et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023),

<https://www.researchgate.net/publication/380401514.18>.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan.²⁴ Dalam penelitian ini data primer terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, calon pengantin yang mengalami, serta pihak keluarga yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang digunakan untuk mendukung, menjelaskan, dan memperkuat data primer.²⁵ Data sekunder dalam penelitian terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PMA NO 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan.
- 2) Bahan hukum sekunder semua peraturan non regulasi dan kamus.
- 3) Bahan hukum tersier berupa buku-buku pernikahan, jurnal maupun sumber internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press,2016), 126

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,Cet.6, (Bandung: Alfabeta, 2008), 297

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung baik perilaku, peristiwa, maupun kondisi tertentu untuk memperoleh data dilapangan.²⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau proses pernikahan yang berlangsung, tetapi mengamati secara langsung situasi, proses administrasi, dan pelaksanaan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto yang berkaitan dengan prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁷ Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai berasal dari rentang tahun 2022 hingga 2024, dengan total 10 informan yang menggunakan wali hakim karena wali nasabnya masih melaut. Namun peneliti hanya memilih 5 informan untuk dijadikan sampel, dengan dasar penentuan sebagai berikut. : (1) Pernikahan dilaksanakan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto; (2) Wali nasab berhalangan hadir secara fisik karena

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 168

²⁷ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana , *Metode Penelitian* (Purbalingga : CV Eureka Media Aksara, 2023), 293

sedang bekerja melaut dalam jangka waktu yang lama; (3) Pengangkatan wali hakim dilakukan oleh Kepala KUA setempat sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024; serta (4) Keluarga calon pengantin mengikuti proses administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai gambaran umum tentang adanya pergantian wali nasab ke wali hakim sebab melaut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan bahan-bahan tertulis, visual, maupun rekaman sebagai sumber informasi primer maupun sekunder dalam penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara rekaman suara wawancara, maupun gambar yang digunakan untuk memperjelas serta memperkuat pemaparan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 218.

mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Mengingat jumlah pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan di Kecamatan Wonokerto cukup banyak dan tidak semuanya relevan dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode pengambilan sampel non-acak yang dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi. (1) Pernikahan dilaksanakan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto; (2) Wali nasab berhalangan hadir secara fisik karena sedang bekerja melaut dalam jangka waktu yang lama; (3) Pengangkatan wali hakim dilakukan oleh Kepala KUA setempat sesuai dengan ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024; serta (4) Keluarga calon pengantin mengikuti proses administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan teknik ini, diharapkan penelitian memperoleh data yang relevan dan mendalam sehingga mampu menjawab rumusan masalah.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan setelah pengumpulan data untuk memilih data yang relevan dan signifikan, dengan penekanan pada data yang akan membantu dalam pemecahan masalah, penemuan, makna, atau menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, menyederhanakannya, menyusunnya secara logis, dan menguraikannya.

simpulan utama tersebut.

3. Display Data

Dalam penelitian kualitatif, proses display data merupakan tahap penting yang mengharuskan peneliti untuk menyajikan dan mengorganisir data yang telah direduksi dengan cermat dan tepat. Tujuan utama dari display data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang temuan-temuan penelitian yang muncul dari interaksi dengan para informan dan proses observasi.²⁹

4. Penarikan Kesimpulan

Proses merumuskan makna temuan penelitian dalam kalimat pendek yang dapat dimengerti dan berulang kali menilai validitas kesimpulan terutama yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensi dengan perumusan masalah, judul, dan tujuan saat ini dikenal sebagai penarikan kesimpulan.

Dalam proses melakukan penelitian, kesimpulan dibuat mirip dengan proses pengurangan data, kesimpulan awal dicapai setelah pengumpulan data yang memadai, dan kesimpulan akhir dicapai setelah data dikumpulkan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama , bab ini meliputi : latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori , penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,Cet.6, (Bandung: Alfabeta, 2008), 341.

³⁰ Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif,” Kualitatif Dan Penelitian Gabungan,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Bab kedua , bab ini meliputi : Gambaran umum terhadap wali hakim dalam perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, wali dalam perkawinan, syarat-syarat wali, macam-macam wali, kedudukan wali dalam perkawinan serta prosedur pengangkatan wali hakim dalam perkawinan

Bab ketiga , bab ini meliputi: deskripsi objek penelitian. Pertama gambaran umum di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.,visi dan misi Kecamatan Wonokerto ,Proses administrasi pergantian wali di KUA Wonokerto, Argumentasi Petugas KUA dan Masyarakat terhadap pergantian Wali Nasab Kepada Wali Hakim

Bab keempat , bab ini meliputi : analisis prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim, Analisis akibat hukum jika surat taukil wali dikabulkan tanpa verifikasi yang cukup

Bab kelima , bab ini meliputi : Kesimpulan dan Saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penafsiran yang dilakukan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pergantian Wali Nasab kepada Wali Hakim di Kecamatan Wonokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Wali Hakim. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak keluarga calon pengantin ke KUA, disertai surat keterangan dari desa yang menjelaskan bahwa wali nasab benar-benar berhalangan hadir karena sedang melaut. Setelah dilakukan verifikasi oleh pihak KUA, Kepala KUA kemudian ditetapkan sebagai wali hakim yang sah untuk melaksanakan akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak KUA Wonokerto telah menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta menjunjung tinggi keabsahan hukum pernikahan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat hukum dari diangkatnya wali hakim tanpa verifikasi yang cukup sangat krusial dalam konteks keabsahan pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur verifikasi terhadap pengangkatan wali hakim dapat dianggap batal karena wali merupakan unsur rukun nikah yang wajib dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum Islam dan ketentuan negara. Tanpa verifikasi yang mendalam, pengangkatan wali hakim bisa saja tidak sah secara hukum sehingga menimbulkan status pernikahan tersebut. Selain batal, pernikahan juga dapat berstatus fasakh, yaitu pernikahan yang dapat dibatalkan melalui proses hukum karena adanya cacat prosedur dalam

pelaksanaan akad nikah. Status fasakh ini memungkinkan salah satu pihak mengizinkan pembatalan pernikahan akibat ketidaksesuaian tata cara wali nikah yang digunakan. Pengangkatan wali hakim yang tidak melalui proses verifikasi yang kuat juga berpotensi menimbulkan membahayakan hukum di kemudian hari terkait status pernikahan, hak anak, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, verifikasi secara administratif

dan syar'i mutlak diperlukan untuk menjaga keabsahan dan kekuatan hukum pernikahan, sesuai dengan ketentuan dalam PMA No. 30 Tahun 2024.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Wonokerto, diharapkan meningkatkan kualitas verifikasi terhadap surat taukil wali, baik melalui konfirmasi langsung kepada wali nasab maupun menggunakan teknologi komunikasi yang tersedia. Hal ini penting untuk memastikan akad nikah terlaksana sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang sah.
2. Bagi masyarakat, khususnya keluarga calon pengantin, agar lebih memahami pentingnya kehadiran wali nasab atau setidaknya memastikan legalitas dan keaslian surat taukil wali. Kesadaran ini dapat mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 di berbagai daerah, khususnya terkait Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 di berbagai daerah, khususnya terkait penggunaan wali hakim dalam kondisi wali yang berhalangan hadir

agar dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik perkawinan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Ash-Shan‘ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 3.

Cahyani, Dias Putri. “Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Fatoni, Ahmad Nur. “Pelaksanaan Intiqal Wali Nasab ke Wali Hakim Sebab Masafatul Qasri Pasca Terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar Tahun 2020–2021.” Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasanah, Uswatun. “Pendapat Masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu tentang Wali Hakim.” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Yogyakarta: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Indriani, Aulia Nisa. “Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan).” Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>

Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).

Irawan, Dody Syahrul. "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di Tempat Jauh Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>

Ismayanti, Rias, dkk. "Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)." *Jurnal Qadauna* 4 (2022).

Jumaidi. "Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Karni, Asrori S. *Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2018

Lutfi Syarifuddin, Muhammad. "Tinjauan Umum tentang Wali Nikah." *Jurnal An-Nuha* 5, no. 1 (2018).

Meliannadya, Nattasya. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukil Wali (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Nuruddin, Aminur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Nyak Umar, Muksin, dan Rini Purnama. “Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103>

Quraish Shihab, M. *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Thalib, M. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.

Wardatussoleha, dan Haris, A. “Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbings.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3272>


Yunita, Masna, dan Intan Sahera. "Wakalah Wali Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2022).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

Drs. Suroso Haryanto, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara Pribadi. 24 Juli 2025. Pukul 11.00-11.30 WIB.

AA, Buruh, diwawancara oleh Ilmiyati Solekha, Wonokerto, 24 juli 2025

AD, Buruh, diwawancara oleh Ilmiyati Solekha, Wonokerto, 24 juli 2025



NA, Ibu Rumah Tangga ,diwawancara oleh Ilmiyati Solekha,
Bebel, 23 September 2025

KR, Ibu Rumah Tangga, diwawancara oleh Ilmiyati
Solekha , Wonokerto, 23 September 2025

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 Tentang
Pencatatan Perkawinan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama. : Ilmiyati Solekha
Tempat, Tanggal Lahir. : Pekalongan, 14 Juni 2002
Alamat. : Desa Karangjompo , RT 002
RW 003, Kecamatan Tирто,
Kabupaten Pekalongan
Email : ilmiyatsolekha@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Pesanggrahan (Tahun 2015)
2. SMPN 1 Tирто (Tahun 2018)
3. SMA N 1 Wiradesa (Tahun 2021)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan
Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan
sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.